

LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, pemberian tunjangan hari raya diatur dengan Peraturan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Segoroyoso tentang Penetapan Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan penerima tunjangan tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 Tahun 2019);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
  8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Desa dan Anggota Badan Musyawarah Desa;
  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
  10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Stah Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  14. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2020 Nomor 14);
  15. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2020 Nomor 15);
  16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 Nomor 3);
  17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
  18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf

- Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

#### **BAB I**

##### **KETENTUAN UMUM**

###### **Pasal 1**

- (1) Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan Segoroyoso.
- (4) Lurah adalah Lurah Segoroyoso.
- (5) Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Segoroyoso.
- (6) Staf Pamong Kalurahan adalah Staf Kalurahan yang bekerja sebagai staf pamong.
- (7) Staf Kalurahan adalah Staf Honorer Kalurahan yang diangkat dengan SK Lurah.

#### **BAB II**

##### **PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**

###### **Pasal 2**

- (1) Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Aparatur Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lurah Segoroyoso
  - b. Pamong Kalurahan Segoroyoso
  - c. Staf Pamong Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Segoroyoso.
- (3) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya tertuang dalam dalam Lampiran Peraturan Lurah Segoroyoso ini.

#### **BAB III**

##### **BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA**

###### **Pasal 3**

1. Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/ suami, dan tunjangan anak.

2. Tunjangan hari raya bagi Anggota Bamuskal sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
3. Tunjangan hari raya bagi staf honorer kalurahan diberikan sebesar satu kali honorarium yang diterima.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

##### Pasal 4

- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam Penjabaran APBKal.
- (2) Tunjangan Hari Raya dibayarkan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Tunjangan Hari Raya dibayarkan secara CMS.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan atau pensiunan tidak diberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Lurah Segoroyoso ini.

##### Pasal 5

Peraturan Lurah Segoroyoso ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Segoroyoso ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Segoroyoso.

Ditetapkan di : Segoroyoso  
Pada tanggal : 28 Maret 2024  
LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

Diundangkan di : Segoroyoso  
Pada tanggal : 28 Maret 2024  
CARIK SEGOROYOSO

TRIASTUTI

BERITA KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN 2024 NOMOR 02